

MALADMINISTRASI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh:

Muhammad Alfar

Email: muhammadalfar99@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kendari

Ahmad Rustan

Email: ahmad.rustan@umkendari.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kendari

Irwansyah

Email: irwansyah@umkendari.ac.id

Universitas Muhammadiyah Kendari

Fachmi Jambak

Email: fachmijambakr68@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstrak

Salah satu hak bagi ABH yang masih terabaikan adalah masih terdapat ABH yang masih dilakukan penahanan di Rutan bercampur dengan tahanan dewasa yang seharusnya penahanan dilakukan pada LPKS dan/atau LPAS agar tidak bercampur dengan tahanan dewasa sehingga anak rentan mendapatkan pengaruh buruk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah praktik penahanan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum? Apa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam proses penahanan ABH dalam menjalani proses hukum? Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penahanan terhadap ABH dalam rangka menjalani proses hukum masih bercampur dengan tahanan orang dewasa akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS. Adapun bentuk maladministrasi yang terjadi akibat belum tersedianya LPKS dan/atau LPAS yaitu, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: Maladministrasi, pemenuhan, Hak ABH

Abstract

One of the rights for ABH that is still neglected is that there are still ABH who are still being held in detention centers mixed with adult prisoners who should be held at LPKS and / or LPAS so as not to mix with adult prisoners so that children are vulnerable to bad influences. The formulation of the problem in this study is: How is the practice of ABH detention in order to face the legal process? What forms of maladministration occur in the process of detention of ABH in undergoing legal proceedings? This research is included in normative legal research using the statutory approach method statute approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it was concluded that the detention process for ABH in the context of undergoing legal proceedings is still mixed with adult detention due to the unavailability of LPKS and / or LPAS. The forms of maladministration that occur due to the unavailability of LPKS and / or LPAS are neglect of legal obligations, protracted delays, and irregularities in procedures in the implementation of public services.

Keywords: Maladministration, fulfillment, ABH Rights

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan bangsa dan kelangsungan hidup manusia.¹ Di Indonesia, anak memegang peranan penting, dalam konstitusi secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dengan demikian, kepentingan terbaik anak harus dipahami sebagai kepentingan kelangsungan hidup manusia.

Anak dapat dengan mudah terpengaruh oleh berbagai hal di lingkungannya.³ Psikologis anak yang masih dalam tahap pencarian identitas terkadang mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Tidak dapat dipungkiri banyak kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia. Perilaku menyimpang pada anak sedikit banyak disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dimana anak tersebut tumbuh dan

berkembang, faktor keluarga dan karena faktor tidak terpenuhinya hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab negara⁴. Di dalam instrumen Hak Asasi Manusia di tingkat nasional maupun Internasional, anak diposisikan sebagai kelompok masyarakat rentan yang wajib diperlakukan khusus atau istimewa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang istimewa tersebut.⁵

Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak berupa pemenuhan kewajiban dalam hal yang bersifat menghargai (*to respect*), melindungi hak-hak anak (*to protect*), maupun untuk memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan hidup anak baik secara fisik maupun secara psikis hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan mendapatkan jaminan perlindungan yang mencakup perlindungan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁶

Dalam melindungi anak dari tindakan yang tidak adil dan melanggar

¹ Primaharsya, Angger Sigit Pramukti Dan Fuady, and Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

² Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 143–63.

³ Pradana et al., "Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7834–40.

⁴ Rachmat Putro Ferdiawan Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, "Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.

⁵ Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>.

⁶ Soetji Andari, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 6, no. 2 (2020): 76–92, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>.

hak-hak anak, terdapat aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.⁷

Pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa, mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud salah satunya diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam konteks ABH, anak diperlakukan berbeda dengan proses pemidanaan pada orang dewasa sebagai upaya untuk memberikan perlakuan ter-

baik bagi kepentingan anak dan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak.⁸

Perlakuan istimewa bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*).⁹

Dalam Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa penangkapan terhadap anak wajib ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak atau ditempatkan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kemudian penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan apabila tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS

⁷ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

⁸ Putro Ferdiawan, Santoso, and Darwis, “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.”

⁹ Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

setempat.¹⁰ Amanat Undang-Undang SPPA juga memerintahkan agar anak dipisahkan dari orang dewasa.

Penempatan ABH pada LPAS atau LPKS adalah hal yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selain karena terpisah dari tahanan dewasa, perbedaan perlakuan serta kondisi yang diterapkan pada Rumah Tahanan (Rutan) yang merupakan tempat tahanan dewasa berbeda dengan perlakuan dan pembimbingan pada LPAS atau LPKS sebagai tempat penahanan ABH selama menjalani proses hukum. Selain itu, Penempatan anak yang bercampur dengan dewasa sangat rentan mendapatkan pengaruh buruk seperti merokok, berakhlak buruk, menjadi korban kekerasan, serta anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan karena mendapatkan ajaran-ajaran dari tahanan dewasa.¹¹ Namun pada praktiknya masih terdapat ABH yang ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya sarana tempat penempatan ABH selama menjalani proses hukum.

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (n.d.).

¹¹ Munim Abd, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah praktik penahanan ABH dalam rangka menghadapi proses hukum? 2) Apa bentuk maladministrasi yang terjadi dalam proses penahanan ABH dalam menjalani proses hukum?.

METODE PENELITIAN

Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif.¹² dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu¹³: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴ penahanan ABH dalam menjalani proses hukum di Sulawesi Tenggara.

¹² Ahmad Rustan, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar, “Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study ‘Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.’,” *Varia Justicia* 17, no. 3 (2021): 246–57, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i3.6265>.

¹³ Rustan, Hsieh, and Umar. Ibid.

¹⁴ Elsha Ersanda, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653>.

PEMBAHASAN

3.1 . Penahanan ABH dalam Rangka Menghadapi Proses Hukum

Sebagai salah satu kelompok rentan¹⁵ anak sangat perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan terhadap anak ini mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak, seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk bagi ABH. Perlindungan ABH merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum, mengingat meningkatnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

Dalam menjalani proses hukum, tentunya ABH akan dilakukan penangkapan dan penahanan baik oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim. Dalam proses pelaksanaan penahanan anak harus mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di dalam UU SPPA bagian ketiga tentang

penangkapan dan penahanan, pasal 30 berbunyi:

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.¹⁷ LPKS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, di mana peran LPKS disini yakni sebagai keluarga pengganti bagi setiap anak,

¹⁵ Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

¹⁶ M Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019).

¹⁷ Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

terutama bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. LPKS memainkan peran penting dalam hal menangani permasalahan ABH guna melaksanakan pelayanan sosial, rehabilitasi, pendampingan anak, memberikan bimbingan dan konseling.¹⁸

Setelah menjalani penangkapan, anak yang berhadapan dengan hukum akan dilakukan penahanan. Pelaksanaan penahanan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari;
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari;
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum;
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS;
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

¹⁸ Sesty Deli Putri, Anrial Anrial, and Dita Verolyna, "Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di LPKS ABH Anak Bangsa" (IAIN Curup, 2022).

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.¹⁹ Lahirnya LPAS dalam Undang-Undang SPPA, terkandung filosofi yang berbeda dengan perlakuan bagi orang dewasa. Bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan ABH, hal ini juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.

Terakhir, setelah menjalani proses peradilan, ABH yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).²⁰ LPKA merupakan tempat anak menjalani proses pidananya.

Dalam proses peradilan pidana bagi anak, LPKS dan LPAS memainkan peranan penting untuk memenuhi hak-hak ABH selama menjalani proses hukum. LPAS dan LPKS melaksanakan asas-asas yang mengedepankan perlindungan anak. Asas-asas tersebut diatur dalam Undang-Undang SPPA yakni:

- a) Perlindungan, yakni kegiatan yang sifatnya langsung maupun secara tidak langsung untuk menghindarkan tindakan yang dapat

¹⁹ Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

²⁰ Daud Fredrik Randa Naibaho, "Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian" (Universitas Jambi, 2021).

- membahayakan anak secara fisik maupun psikis.
- b) Keadilan, artinya dalam proses peradilan yang dijalani anak serta penyelesaian perkara anak harus adil dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
 - c) Non diskriminasi, adalah tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, budaya, bahasa, etnik, kondisi fisik dan mental serta jenis kelamin.
 - d) Kepentingan terbaik bagi anak, artinya seluruh pengambilan putusan harus mempertimbangkan kepentingan dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang bagi anak.
 - e) Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan terhadap hak-hak anak dalam berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut pada hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
 - f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yakni hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 - g) Pembinaan dan pembimbingan anak, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dan juga pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. proposional, yakni segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
 - h) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
 - i) penghindaran balasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan perlakuan khusus terhadap ABH. Misalnya pada poin pertama menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-

anak yang dimana mereka tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.²¹ Proses hukum yang dilakukan pun mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Dengan demikian dibuatnya Undang-Undang SPPA tersebut agar pemenuhan hak-hak ABH yang sedang menjalani proses hukum dapat berjalan dengan baik.

Penempatan ABH yang bercampur dengan tahanan dewasa dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak dan berisiko tinggi terhadap perlakuan yang tidak semestinya dari tahanan dewasa dimana nantinya dapat memberikan pengaruh negatif bagi anak kedepannya.

Pemisahan ABH dengan tahanan dewasa telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya dalam hal ini bagi anak yang berkonflik dengan hukum

memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Pada pasal 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa setiap anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977 pada Pasal 8 dan Pasal 85 mengatur secara rinci terkait dengan pemisahan penahanan dan pemenjaraan antara anak-anak dengan orang dewasa.²²

Konstitusi secara jelas dan tegas memerintahkan agar penempatan ABH dipisahkan dengan tahanan dewasa. Dengan tidak dilaksanakannya pemisahan penahanan antara ABH dengan tahanan dewasa menunjukkan tidak terlaksananya pemenuhan terhadap hak-hak ABH.²³ Kondisi ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak,

²¹ Analiyansyah Analiyansyah and Syarifah Rahmatillah, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 51–68.

²² Ratih Do Umar, "KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM," *LEX ET SOCIETATIS* III, no. 5 (2015): 14–18.

²³ Do Umar.

terutama perkembangan mental dan psikologis anak.

Dalam praktik, diketahui jika ABH digabung dengan tahanan dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak, ABH otomatis akan terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa, dan anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman tahanan dewasa dalam melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam ruang tahanan tersebut.²⁴

Melihat pentingnya peranan LPKS dan LPAS dalam pemenuhan hak ABH yang salah satunya agar terpisah dari tahanan dewasa, tidak dapat direalisasikan dengan baik dikarenakan tidak semua Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki LPKS dan LPAS. Sehingga masih terdapat ABH yang dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian maupun Rutan Pemasarakatan yang merupakan tempat ditahannya tahanan dewasa. Dengan demikian pemenuhan hak-hak ABH tidak berjalan sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan. Padahal sesuai amanat Undang-Undang SPPA bab XIV pasal 105 berbunyi:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah

²⁴ Do Umar.

setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Seharusnya pembangunan LPKS dan LPAS menjadi salah satu program prioritas pemerintah agar pemenuhan hak-hak ABH dapat diberikan dengan optimal dan tidak terjadi lagi pencampuran antara ABH dan tahanan dewasa.

3.2. Maladministrasi dalam Pemenuhan Hak ABH

Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut.²⁵ Maladministrasi diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU ORI),

²⁵ Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari, "Memahami Maladministrasi," *Ombudsman Republik Indonesia*, 2013, 22.

maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.²⁶

Diaturnya klausul tentang maladministrasi di dalam UU ORI sebagai sebuah terobosan, karena di dalam sejumlah besar peraturan perundang-undangan memang sudah tercantum berbagai bentuk maladministrasi dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Pelaku dalam hal ini adalah penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik. Salah satu undang-undang yang khusus memberikan sanksi tegas untuk itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 54 antara lain sanksi pembebasan dari jabatan, pemberhentian

²⁶ "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia" (n.d.).

dengan tidak hormat, penurunan gaji, dan lain-lain.²⁷

Bentuk maladministrasi secara umum meliputi penundaan berlarut-larut, melalaikan kewajiban, dan tidak menangani sehingga proses administrasi berjalan lambat dan tidak efisien terhadap waktu sehingga pelayanan publik menjadi tidak memiliki kepastian.²⁸ Bentuk maladministrasi juga dapat tercermin dalam bentuk pelanggaran hukum atau peraturan perundangan, seperti pemalsuan dokumen tertentu, perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan perundangan yang ditujukan guna mendapat keuntungan kelompok, diri sendiri ataupun orang lain seperti sanak saudara dan orang terdekatnya.²⁹

Maladministrasi juga merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan hukum pada suatu tindakan pelanggaran dan penyimpangan terhadap masyarakat sebagai pihak yang terlibat untuk memperoleh hak untuk mengakses layanan publik.

Pasal 1 butir 3 UU ORI yang memberikan definisi tentang Maladministrasi, dapat diurai sebagai berikut: “Maladministrasi adalah:

- a. Perilaku dan perbuatan melawan hukum,
- b. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang,
- c. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu,
- d. Kelalaian,
- e. Pengabaian kewajiban hukum,
- f. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
- g. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan,
- h. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial,
- i. Bagi masyarakat dan orang perseorangan”.³⁰

Dalam proses pelaksanaan penangkapan dan penahanan ABH di Sulawesi Tenggara, masih terdapat ABH yang ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa. Di Kota Kendari, pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 terdapat 67 (enam puluh tujuh) orang ABH yang pernah dilakukan penahanan di sel Kepolisian Resor Kendari.³¹ Kemudian jumlah anak yang masuk ke LPKA Kendari sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 tercatat sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) orang anak yang berasal dari berbagai

²⁷ Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, “Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara,” *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 69–78.

²⁸ Fajar.

²⁹ Fajar.

³⁰ Nurtjahjo, Maturbongs, and Rachmitasari, “Memahami Maladministrasi.”

³¹ “Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d.

Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara³² dimana dari hasil wawancara dengan anak binaan LPKA Kendari, sebagian besar dari mereka pernah dilakukan penahanan bercampur dengan tahanan dewasa. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya sarana penahanan bagi ABH seperti LPKS dan LPAS. Fakta tersebut menunjukkan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyimpangan prosedur dalam layanan ABH, dan tindakan pengabaian kewajiban hukum dalam pemenuhan hak anak khususnya ABH sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 huruf d UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa “penyelenggara berkewajiban: menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai”.

Selanjutnya pada Pasal 21 huruf g UU No. 25 tahun 2009 bahwa Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. Tindakan pemerintah yang tidak memenuhi sarana penahanan bagi ABH telah bertentangan dengan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf J UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

³²“Data Kepolisian Resor Kendari, September 2023.”

Anak merupakan masyarakat tertentu yang termasuk kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang membutuhkan pelayanan khusus dalam bebrbagai kondisi. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa:

- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, negara berkewajiban untuk memenuhi hak bagi ABH sesuai dengan Undang-Undang SPPA di ketentuan peralihan menegaskan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang SPPA ini sejak tahun 2012, seharusnya LPKS dan LPAS sudah dibangun paling lambat tahun 2017 lalu. Fakta tersebut menunjukkan adanya pengabaian hukum (*disregard of law*), Tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk

kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.

Dalam buku berjudul *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Masthuri menjelaskan bentuk-bentuk malpraktik yang terkait dalam ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, yakni berupa tindakan-tindakan seperti:

- a. Penundaan Berlarut, dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu. Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.
- b. Tidak Menangani, seorang pejabat publik tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. Melalaikan Kewajiban, dalam pemberian pelayanan publik, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.³³

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bagaimana penyelenggara Negara

tidak menjalankan perintah Undang-Undang SPPA terkait pembentukan LPKS dan LPAS di setiap daerah sebagai sarana tempat ABH menjalani proses peradilan pidana. Sehingga menyebabkan masih terdapatnya ABH yang dilakukan penahanan yang bercampur dengan tahanan dewasa. Dengan demikian pemenuhan hak-hak ABH berupa pemisahan dari orang dewasa belum dapat terealisasi secara optimal.

Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan memiliki hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi demi kepentingan mereka sendiri serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa alasan mengapa pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum menjadi penting antara lain:

- a) Perlindungan: Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan sering kali rentan mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan dan perlakuan yang tidak adil. Pemenuhan hak mereka menjadi penting untuk melindungi mereka dari penyalahgunaan fisik, emosional, dan psikologis.
- b) Pembangunan yang Berkelanjutan: Dengan memastikan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat dapat membantu mereka

³³ Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia* (Pradnya Paramita, 2005).

agar tetap berada di jalur pembangunan yang sehat dan positif. Hal ini penting untuk menjamin bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan, rehabilitasi, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

- c) Keadilan: Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dengan memastikan pemenuhan hak anak, kita dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
- d) Pencegahan Kriminalitas: Dengan memberikan akses yang adil dan layanan rehabilitasi yang tepat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihindarkan dari terjebak dalam lingkaran kriminalitas yang berkelanjutan. Mereka dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pentingnya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum menegaskan tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk melindungi mereka dan memberikan kesempatan yang adil bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang secara positif. Dengan memprioritaskan hak-hak mereka, kita dapat memastikan

bahwa generasi masa depan memiliki kesempatan yang setara untuk menggapai potensi terbaik mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: pertama, Praktik penahanan terhadap ABH dalam rangka menghadapi proses hukum khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara masih bercampur dengan tahanan orang dewasa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian maupun Rutan Pemasarakatan karena belum tersedianya LPKS dan LPAS. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak tersedianya LPKS dan LPAS yang seharusnya telah tersedia sejak tahun 2017 telah memenuhi unsur terjadinya tindakan maladministrasi berupa, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Munim. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK," 2022.
- Analiyansyah, Analiyansyah, and Syarifah Rahmatillah. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan

- Peradilan Adat Aceh).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 51–68.
- Andari, Soetji. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 6, no. 2 (2020): 76–92. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>.
- “Data Kepolisian Resor Kendari, Setember 2023,” n.d.
- Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015)
- Ersanda, Elsha, Ahmad Rustan, and Wahyudi Umar. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Review Hasil Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen” 5, no. 2 (2023): 1859–70. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3653>.
- Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi. “Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 69–78.
- Hizbullah, M Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019).
- Masthuri, Budhi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Pradnya Paramita, 2005.
- Naibaho, Daud Fredrik Randa. “Pembinaan Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian.” Universitas Jambi, 2021.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>.
- Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. “Memahami Maladministrasi.” *Ombudsman Republik Indonesia*, 2013, 22.
- Pradana, Jannah Mutiarani, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Fuji Furnamasari. “Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7834–40.
- Primaharsya, Angger Sigit Pramukti Dan Fuady, and Angger Sigit Pramukti. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Putri, Sesty Deli, Anrial Anrial, and Dita Verolyna. “Komunikasi Persuasif Pendamping Dalam Pembinaan Anak Di LPKS ABH Anak Bangsa.” IAIN Curup, 2022.
- Putro Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.
- Rustan, Ahmad, Ju Lan Hsieh, and Wahyudi Umar. “Maladministration on Mining Business Licenses: Case Study ‘Mining Business License Production Operation PT. Aneka Tambang, Tbk.’” *Varia Justicia* 17, no. 3 (2021): 246–57. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v>

17i3.6265.

Umar, Ratih Do. "KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN MENURUT HAM." *LEX ET SOCIETATIS* III, no. 5 (2015): 14–18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (n.d.).

Wahyudhi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 143–63.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Muhammad Alfar adalah mahasiswa di Progran Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.

Ahmad Rustan adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Menyelesaikan pendidikan Sarjananya di Universitas 45 Makassar (saat ini Universitas Bosowa Makassar), Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan Pendidikan Doktor pada Program Doktor Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Pada tahun 2012 hingga tahun 2020 pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Keasistenan Pemer.

Irwansyah adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Menyelesaikan pendidikan Sarjananya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada dan sedang menempuh program Doktor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain sebagai Dosen, ia juga adalah seorang pengacara dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Marenu Keadilan Mekongga.